



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HAMZAH FANSURI**, bertempat tinggal di Polda Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman Km 4 Aspol Blok B.08, RT.27 RW.06, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Bhineka Law Firm, berkantor di Jalan K.H.A. Dahlan Nomor 78, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding;

**L a w a n**

**ASMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Jalan Kusuma Timur Blok C8/3, RT 001/RW.003, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosalina, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada "Kantor Advokat/Rosalina, S.H., & Rekan", berkantor di Jalan Letda A. Rozak, Lr. Sukarami Nomor 24, RT.17, Kelurahan Duku, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

**D a n:**

1. **AHLI WARIS (ALMARHUM) R. ABDULLAH ALIAS. DOLAH:**
  1. **RAHMAN**;
  2. **SITI ASMI**;
  3. **R. BUSTAMI**;
  4. **IDAR ABDULLAH**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5, Belakang Bank Danamon, Palembang;
2. **KEPALA KELURAHAN ARIO KEMUNING**, berkedudukan di Kecamatan Ario Kemuning, Kota Madya Palembang;
3. **CAMAT KECAMATAN KEMUNING**, berkedudukan di Kota Madya Palembang;

*Halaman 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berkedudukan di Jalan Kapten A. Riva'i Nomor 99,  
Palembang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III  
dan IV/Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah  
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 2129 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang telah  
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan  
Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III dan IV/Turut Tergugat/  
Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Aliamid bin Paradin telah  
meninggal dunia pada Tahun 1982 semasa hidupnya telah menikah dengan  
seorang perempuan bernama Mariama yang juga telah meninggal dunia  
pada Tahun 1997 dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam)  
orang anak yaitu:
  - 1.1 Syamsul Bahri, BA (alm);
  - 1.2 Dr. dr. Mustofa Kamal,SPKO., MARS., MM., MBA., (Penggugat);
  - 1.3 Drs. Zainal Arifin, MM., MBA., (alm);
  - 1.4 Ahmad Sukri, S.H., (alm);
  - 1.5 Nurul Ulya (Penggugat);
  - 1.6 Asmawati (Penggugat);
2. Bahwa dengan demikian maka Para Penggugat beserta almarhum Syamsul  
Bahri, almarhum Drs. Zainal Arifin, MM., MBA., dan almarhum Ahmad Sukri  
adalah ahli waris yang sah dari almarhum Aliamid bin Paradin sehingga  
berhak mendapatkan harta peninggalannya (warisannya);
3. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana terurai diatas,  
almarhum Aliamid bin Paradin juga meninggalkan harta kekayaan  
diantaranya berupa sebidang tanah seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh  
sembilan meter persegi) terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor  
2964/Kelurahan 20 Ilir, terletak di Jalan AKBP H. Umar Nomor 135,  
Kelurahan Ario Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
4. Bahwa tanah peninggalan almarhum Aliamid bin Paradin semula adalah  
merupakan tanah Erpacht Nomor 46 dengan luas keseluruhan 46,6648 Ha

Halaman 2 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan SK Gubernur KDH TK. I Sumatera Selatan tanggal 12 Januari 1979 Nomor D.I/SK/PL.V/K/16/1979 tanah hak Erpacht yang telah ditetapkan sebagai objek landreform tersebut kemudian didistribusikan kepada para penggarapnya termasuk kepada almarhum Aliamid bin Paradin seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang kemudian pada tanggal 12-4-1979 telah didaftar sebagai tanah hak milik dengan Sertifikat Nomor 2964/Kel 20 Ilir atas nama Aliamid bin Paradin (almarhum);
6. Bahwa di atas tanah tersebut, oleh almarhum Aliamid bin Paradin kemudian dibangun rumah untuk tempat tinggal almarhum Aliamid bin Paradin beserta istri dan anak-anaknya;
7. Bahwa dalam menjalankan aktifitas kehidupan rumah tangganya, almarhum Aliamid bin Paradin mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga bernama Aisiah (pemberi hibah Pada Tergugat I) yang bekerja pada almarhum Aliamid bin Paradin sejak masih berstatus belum menikah hingga meninggal dunia tidak memiliki anak dan berstatus sebagai lajang;
8. Bahwa almarhumah Aisiah selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada almarhum Aliamid bin Paradin, tinggal bersama dengan almarhum Aliamid bin Paradin di rumah yang didirikan diatas tanah objek sengketa tersebut bahkan hingga Aliamid bin Paradin meninggal dunia anak-anak almarhum Aliamid bin Paradin (Para Penggugat/Ahli Waris) tetap memberikan ijin untuk tinggal di objek sengketa tersebut, sehingga almarhum Aisiah tetap menempati tanah dan bangunan yang menjadi sengketa hingga almarhum Aisiah meninggal dunia;
9. Bahwa pada Tahun 1982 Aliamid bin Paradin meninggal dunia sedangkan anak-anaknya yaitu Para Penggugat dan almarhum Syamsul Bahri, almarhum Drs. Zainal Arifin, M.M., MBA., serta almarhum Ahmad Sukri bekerja diluar daerah yaitu di Jakarta sehingga tanah dan bangunan rumah peninggalan orang tua Para Penggugat tersebut dipercayakan untuk ditempati dan dirawat oleh almarhumah Aisiah selaku pembantu orang tua Para Penggugat;
10. Bahwa pada Tahun 2002, Aisiah selaku pembantu ayah kandung Para Penggugat menderita sakit di rumah ditempat objek tanah yang menjadi sengketa tersebut dan kemudian meninggal dirumah saudaranya di Lebong Siareng dalam status sebagai lajang tidak memiliki keturunan;
11. Bahwa pada awalnya Para Penggugat tidak menaruh kecurigaan apapun atas keberadaan Aisiah selaku pembantu orang tua yang menempati

Halaman 3 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Aisiah adalah pembantu yang melayani segala kebutuhan keluarga dari Aliamid bin Paradin semasa hidup;

12. Bahwa akan tetapi alangkah terkejutnya Para Penggugat ketika pada bulan Februari Tahun 2002 Para Penggugat mengetahui bangunan rumah milik/peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah dirobohkan oleh Tergugat I dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Ario Kemuning an Hamzah Fansuri pada lokasi yang sama yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palembang;
13. Bahwa ketika ditegur oleh Para Penggugat, Tergugat I menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah yang dirobohkan tersebut adalah hak milik Tergugat I yang berasal dari bibinya yaitu almarhumah Aisiah melalui hibah. Padahal diketahui oleh Para Penggugat bahwa almarhum Aisiah adalah pembantu yang bekerja pada orang tua Para Penggugat hingga meninggal dunia;
14. Bahwa ternyata penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Ario Kemuning tersebut dilandasi oleh permohonan pengakuan hak yang diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan dalih bahwa tanah tersebut dibeli oleh almarhumah Aisiah dari Dolah als Abdollah pada Tahun 1970, sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dibeli oleh almarhum Aliamid bin Paradin dari R. Abdollah als Dolah (bukti pembelian ada) pada tahun 1962 dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari R. Abdollah als Dolah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan A. Hanan;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan R. Abdollah;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Yusuf Nisbah;
15. Bahwa pengakuan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Ario Kemuning atas nama Hamzah Fansuri tersebut jelas sangat tidak benar dan tidak dilandasi oleh fakta hukum, karena tanah tersebut sejak dahulu kala adalah tanah ex hak Erpacht yang menjadi objek landreform dan kemudian didistribusikan kepada para penggarapnya termasuk kepada orang tua Para Penggugat yaitu almarhum Aliamid bin Paradin;
16. Bahwa R. Abdollah als Dolah telah menjual tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Aliamid bin Paradin pada Tahun 1962 (bukti pembelian ada) bukan kepada Aisiah yang tidak memiliki hak dan kualitas untuk menghibahkan tanah dan bangunan milik/peninggalan almarhum

Halaman 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.peninggalan.hibah dari almarhumah Aisiah kepada Tergugat I sebagai penerima hibah atas tanah objek sengketa beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya dari almarhum Aisiah kepada Tergugat I sebagaimana Surat pengakuan hak tanggal 21 September 2001 yang diketahui oleh Lurah dan Camat Ario Kemuning sejak awal mula dilakukannya adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

17. Bahwa dengan demikian maka Surat Pengakuan Hak tanggal 21 September 2001 sejak awal mula dibuatnya adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, demikian pula Sertifikat Nomor 241/Ario Kemuning atas nama Hamzah Fansuri harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan sebagai bukti hak atas tanah objek sengketa karena dilandasi oleh Surat pengakuan hak tanggal 21 September 2001 yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
18. Bahwa sebagai penerima hibah dari almarhumah Aisiah, Tergugat I patut dan wajib mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Ario Kemuning atas nama Hamzah Fansuri adalah tidak sah karena Tergugat I sangat mengetahui bahwa tanah objek sengketa beserta bangunan rumah yang semula berdiri diatasnya tersebut adalah hak milik orang tua Para Penggugat yaitu almarhum Aliamid bin Paradin bukan hak milik almarhum Aisiah sehingga Tergugat I begitu saja membongkar/merobohkan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan ahli waris almarhum Aliamid bin Paradin;
19. Bahwa oleh karena itu jelas almarhumah Aisiah dan almarhum R. Abdollah als Dolah serta Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menandatangani Surat pengakuan hak tanggal 21 September 2001 padahal Tergugat III dan IV sangat mengetahui bahwa tanah tersebut bukan tanah almarhumah Aisiah akan tetapi milik almarhum Aliamid bin Paradin jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali berupaya secara musyawarah kekeluargaan agar penerima hibah dari almarhumah Aisiah terutama Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat karena tanah tersebut adalah peninggalan almarhum Aliamid bin Paradin dan dasar kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut adalah cacat hukum, akan tetapi upaya Para Penggugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Tergugat I dan Para Tergugat sehingga sepantasnya bagi Tergugat I dan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam

Halaman 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
22. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan almarhumah Aisiah, almarhum Dolah, Tergugat I, II, III dan IV telah menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Aliamid bin Paradin karena tidak dapat menikmati tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan almarhum Aliamid bin Paradin bahkan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut telah dirobuhkan oleh Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Aliamid bin Paradin;
23. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh almarhumah Aisiah, almarhum Dolah, Tergugat I, II, III dan IV adalah sepatutnya menurut hukum dihitung sejak penerbitan sertifikat Nomor Nomor 241/Ario Kemuning atas nama Hamzah Fanzuri yaitu Bulan Februari tahun 2002;
24. Bahwa harga tanah objek sengketa *in casu* sesuai pasaran umum pada saat ini adalah Rp2.000.000,00/m<sup>2</sup> (dua juta rupiah tiap meter persegi) sehingga untuk tanah seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) jika dijual akan menghasilkan uang sebesar Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dimana apabila uang tersebut disimpan pada Bank dalam bentuk Deposito akan menghasilkan bunga deposito sebesar 0,9 % (nol koma sembilan persen) atau senilai Rp7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah) untuk tiap-tiap bulannya;
25. Bahwa oleh karena itu terhitung sejak Bulan Februari Tahun 2002 hingga gugatan ini diajukan yaitu bulan Juli 2013 (selama 125 bulan) Para Penggugat telah menderita kerugian materil sebesar Rp7.002.000,00 X 125 bulan = Rp875.250.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan terus bertambah sebesar Rp7.002.000,00 (tujuh juta dua ribu rupiah) tiap-tiap bulannya setelah bulan gugatan ini didaftarkan hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan;
26. Bahwa kerugian meteril tersebut juga harus ditambah dengan bangunan rumah tinggal milik orang tua Para Penggugat seluas + 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) yang dibongkar oleh Tergugat I yang nilainya tidak kurang dari Rp100.000.000,00 sehingga kerugian materil yang diderita oleh ahli waris Aliamid bin Paradin jika dijumlahkan Rp778.000.000,00 + Rp875.250.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp1.753.250.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh rupiah);
27. Bahwa selain kerugian materil sebagaimana terinci diatas, Para Penggugat beserta seluruh ahli waris almarhum Aliamid bin Paradin juga mengalami

Halaman 6 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id kedudukan Para Penggugat dan para ahli waris pengganti almarhum Aliamid bin Paradin dalam tata pergaulan kehidupan bermasyarakat adalah patut dinilai sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

28. Bahwa kerugian Para Penggugat dan Para ahli waris tersebut diatas sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata adalah menjadi tanggung jawab Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat dan para ahli waris pengganti secara tanggung renteng, tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
29. Bahwa oleh karena Aisiah dan Dolah telah meninggal dunia, maka menurut hukum adalah patut apabila kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan para ahli waris pengganti almarhum Aliamid bin Paradin dibebankan kepada Tergugat I baik dalam kedudukannya secara diri pribadi maupun sebagai penerima hibah almarhumah Aisiah dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materil serta imateril kepada Para Penggugat dan para ahli waris pengganti almarhum Aliamid bin Paradin secara tanggung renteng, tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
30. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Tergugat I dan Tergugat II akan menghilangkan tanah objek sengketa maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia adalah sepatutnya bagi Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
31. Bahwa demikian pula untuk menjamin agar Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan para ahli waris almarhum Aliamid bin Paradin sepatutnya bagi Pengadilan Negeri Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat yang akan ditunjuk oleh Para Penggugat secara terpisah dalam permohonan tersendiri akan tatapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan ini;
32. Bahwa agar Tergugat tidak mengabaikan putusan dalam perkara ini maka adalah patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Palembang menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap-tiap harinya kepada Para Penggugat bilamamana Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan yang telah dapat dijalankan;
33. Bahwa Turut Tergugat karena kedudukannya adalah patut dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi dan bunyi putusan dalam perkara ini;
34. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini didukung oleh alat-alat bukti otentik maka sangat beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 7 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah objek sengketa dan harta kekayaan milik Para Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Aliamid bin Paradin;
4. Menyatakan adalah harta peninggalan almarhum Aliamid bin Paradin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2964/Kelurahan 20 Ilir yang oleh karena itu menjadi hak para Penggugat beserta para ahli waris pengganti almarhum Aliamid bin Paradin;
5. Menyatakan Surat pengakuan hak tanggal 21 September 2001 diketahui oleh Lurah dan Camat Ario Kemuning sejak awal dibuatnya adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Ario Kemuning tidak sah sebagai bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;
7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dan para ahli waris pengganti almarhum Aliamid bin Paradin;
8. Menghukum Para Tegrugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sejak Bulan Februari Tahun 2002 sampai dengan gugatan ini didaftarkan sebesar Rp1.753.250.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tiap-tiap bulannya dimulai setelah bulan pendaftaran gugatan ini sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp10.000.000,00 - sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan

apabila Tergugat lalai tidak segera melaksanakan putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut:

1. Bahwa dari gugatan yang diajukan penggugat dilihat dari uraian dalil yang diajukan, dimana tergugat pada halaman 2 angka 3 menerangkan bahwa terhadap tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2964/kelurahan 20 Hilir Jl. AKBP Hj. Umar Nomor 135, Kelurahan Ario Kemuning, Kota Palembang berdasarkan tanah Erpacht Nomor 46 dengan luas keseluruhan 46.6648 ha berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 8 November 1962 Nomor SK 30/KA/1962 ditegaskan menjadi objek Landreform (point 4), pada halaman 3 point 10, 11, 12, penggugat menyatakan bahwa terhadap tanah sengketa telah terbit sertifikat hak milik Nomor 241/Ario Kemuning atas nama Hamzah Fansuri pada lokasi yang sama berdasarkan hibah dari Asiah yang kepada Hamzah Fansuri dimana Asiah merupakan pembantu yang melayani kebutuhan keluarga dari Aliamid bin Paradin semasa masih hidup, yang sertifikat awal tersebut adalah nama Aliamid bin Paradin; Dari keterangan ini dapatlah disimpulkan bahwa telah terbit dua buah sertifikat, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dari subjek gugatan nyata disebutkan Tergugat III adalah Kepala Kelurahan Ario Kemuning, Tergugat IV adalah Camat Kecamatan Kemuning dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Turut Tergugat, hal ini sangat menggelikan karena telah terbit dua sertifikat yang sesuai ketentuan undang-undang bahwa sertifikat adalah bukti otentik mengenai kedudukan tanah, sehingga seharusnya pihak BPN yang menjadi tergugat Utama, tetapi disini sebagai Turut Tergugat, bukankah untuk penerbitan setiap sertifikat

Halaman 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam gugatan penggugat pada halaman 4 point 17 pada pokoknya meminta supaya Sertifikat Nomor 241/Ario Kemuning harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah objek sengketa karena dilandasi oleh Surat Pengakuan Hak tanggal 21 September 2001 yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dari pernyataan ini bahwa kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
3. Bahwa dari pihak-pihak sebagai Tergugat III, Tergugat IV, dan V merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang produk keputusannya merupakan objek Tata Usaha Negara begitupun seandainya untuk menentukan mereka bersalah sehingga harus dibebani biaya ganti rugi harus ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang tidak sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Sehingga dapat disimpulkan produk yang mereka keluarkan haruslah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dari pertimbangan tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### B. Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif:

1. Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil telah terjadi jual-beli yang hubungannya terhadap Tergugat II yaitu pada tahun 1962 (hal. 3 point 14) dimana dinyatakan tanah yang menjadi objek sengketa telah dibeli oleh almarhum Aliamid bin Paradin pada Tahun 1962 dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di point lain Penggugat mendalilkan bahwa tanah didapat Aliamid bin Paradin berdasarkan objek landreform sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benar atau kabur, karena dengan tidak jelasnya dasar hak tersebut haruslah ditentukan oleh pihak BPN mana yang benar;
2. Selain itu juga gugatan penggugat menyatakan Tergugat I Hamzah Fansuri mendapatkan hibah dari Asiah yang merupakan pembantu dari

Halaman 10 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aneinya seandainya Tergugat tidak mengetahui bahwa tanah tersebut dimiliki oleh pembantunya, alangkah aneinya seorang pembantu yang diangkat oleh mereka melakukan perbuatan yang tidak benar tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab, seharusnya mereka melakukan laporan ke polisi terhadap tindakan yang melawan hukum ini dan dari situ dapat ditentukan bahwa perbuatan Tergugat I tidak benar. Melihat dari kenyataan ini maka harusnya gugatan haruslah terlebih dahulu setelah ada putusan Pengadilan yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan pidana yang diketahui bahwa tanah adalah milik penggugat sebagai majikannya telah diambil alihnya dengan melawan hukum;

### Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa adanya perbuatan ini adalah karena adanya Asiah yang sebagai pembantunya/orang tuanya yang membuat sertifikat lain, hal ini jelas kesalahan Penggugatlah yang mengambil pembantu Asiah, yang memeliharanya dan tinggal dirumahnya, yang menjadi pangkal sebab terjadinya semua ini, bahkan telah membuat surat yang tidak diketahui sama sekali oleh Tergugat II, sehingga terhadap kesalahan ini haruslah Penggugat dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar kesalahan tersebut kepada Tergugat II/Penggugat Dalam Rekonvensi yang akan ditaksir kemudian, selain itu kerugian immateril yang ditimbulkan oleh Penggugat dalam Konvensi dengan tercemarnya nama orang tua Penggugat dalam Rekonvensi, dimana orang tua Penggugat adalah seorang pejuang kemerdekaan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Palembang, adapun kerugian immateril yang harus dibayar Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga semua berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi membayar ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konvensi;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara:
  - Bahwa gugatan penggugat III *obscuur libel* (kabur) karena Penggugat telah mendalilkan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah membuat Surat Pengakuan Hak Nomor 12/AK/KM/2001 tanggal 24 September 2001 (vide dalil *posita* gugatan pengugat angka 5) yang secara yuridis merupakan perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, berupa menerima pendaftaran Surat Pengakuan Hak Nomor 12/AK/KM/2001 yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IV secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
2. Bahwa gugatan penggugat salah alamat, karena perbuatan Tergugat IV tersebut merupakan perbuatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan kewenangan untuk menyatakan perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dan seharusnya diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Oleh karena itu dengan didaftarkanya gugatan penggugat ke PN Palembang haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Kelurahan Ario Kemuning tanggal 15 Januari 2002 dengan Surat Ukur Nomor 21/A. Kemuning/2001 tanggal 23 Nopember 2001 luas 391 M2 atas nama Hamzah Fansuri sebagaimana diuraikan didalam petitum gugatan penggugat angka 6 yang berbunyi, "menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Kelurahan Ario Kemuning tidak sah sebagai bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu gugatan penggugat merupakan kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum. Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang telah memberikan Putusan Nomor 100/PDT.G/2013/PN PLG., tanggal 20 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Aliamid bin Paradin;
3. Menyatakan harta peninggalan alm. Aliamid bin Paradin berupa tanah seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2964/Kelurahan 20 Ilir, terletak di Jalan AKBP H. Umar Nomor 135, Rt.13 Rw., Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/bangunan milik Harun Aro;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AKBP H. Umar;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/bangunan milik Alfasih, S.H;  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/bangunan Zulfikri;  
Adalah hak para penggugat beserta ahli waris pengganti alm. Aliamid bin Paradin;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap tanah objek sengketa;
5. Menyatakan Surat Pengakuan Hak tanggal 21 September 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Ario Kemuning tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga;

Halaman 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

11. Menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi serta Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.833.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/PDT/2014/PT PLG., tanggal 13 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 2014 Nomor 100/PDT.G/2013/PN PLG., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2129 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hamzah Fansuri, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2129 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 100/PDT.G/2013/PN PLG., *juncto* Nomor 05/Srt.Pdt/2015 tanggal 6 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt/PK/2017/PN Plg., *juncto* Nomor 100/Pdt.G/2013/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang, permohonan tersebut disertai

Halaman 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Mei 2017;
2. Tergugat II/Turut Terbanding I pada tanggal 24 Mei 2017;
3. Tergugat III, IV/Turut Terbanding II, III pada tanggal 26 Mei 2017
4. Turut Tergugat/Turut Terbanding IV pada tanggal 9 Mei 2017

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2129 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015, Pemohon Peninjauan Kembali keberatan karena putusan Majelis Hakim Agung tersebut telah salah dan keliru dalam memutuskan perkara ini, karena dalam putusan Majelis Mahkamah Agung RI tersebut terdapat suatu Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

- Bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang di dalam pembuatan isi Putusan perkara *a quo* Nomor 100/PDT.G/2013/PN PLG., pada halaman 2 tentang duduk perkara point ke-3 yang akan kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana terurai di atas, almarhum Aliamid bin Paradin juga meninggalkan harta kekayaan diantaranya berupa sebidang tanah seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2964/Kelurahan 20 ilir, terletak di Jalan AKBP H. Umar Nomor 135 Kelurahan Ario Kemuning Kota Palembang Sumatera Selatan”;

Padahal, sejak pertama sekali awal gugatan Penggugat Semula/ Termohon Peninjauan Kembali dalam duduk perkara point ke-3 tidak menyebutkan letak Sertifikat Hak Milik Nomor 2964 di Jalan AKBP H.

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peninjauan Kembali akan kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana terurai diatas, almarhum Aliamid bin Paradin juga meninggalkan harta kekayaan diantaranya berupa sebidang tanah seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2964/Kelurahan 20 Ilir terletak di Jalan Ario Kemuning:

Oleh karena itu dapat kami menduga adanya usaha pencocokan objek tanah milik Penggugat Semula/Termohon Peninjauan Kembali yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 2964/Kelurahan 20 Ilir yang sebenarnya menurut gugatan semula terletak di Jalan Ario Kemuning.

Dengan,

Objek tanah milik Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 241 yang terletak di Jalan AKBP H. Umar (hal ini terlihat dari putusan Nomor 100/PDT.G/2013/PN PLG., kemudian diikuti langsung oleh Majelis Hakim Tinggi Palembang dalam putusannya Nomor 111/PDT/2014/PT PLG., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2129 K/Pdt/2015 tanpa meneliti lebih lanjut bagaimana isi awal duduk perkara gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat semula);

- Bahwa kekeliruan yang nyata didalam pertimbangan Hakim yang ke-2 yakni dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI Pada Halaman 33 pada point 1.b (bukti surat yang ditampilkan Penggugat) menerangkan bahwa:

"Bukti P-1 (SHM Nomor 2964) diatas di dukung oleh bukti P-II s/d bukti P-19. Dengan melihat bukti-bukti tesebut tampak sebagai fakta bahwa benar tanah seluas 389 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2964 adalah Hak Milik dari Aliamid bin Paradin";

- Bahwa jika dilihat secara seksama bukti P-1 (SHM Nomor 2964) yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat semula berbeda batas-batas tanahnya dengan batas-batas tanah (Bukti P-2/Surat Jual-Beli) yang didalilkan dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat semula yakni Point 14 yang menjelaskan bahwa batas-batas tanah yang dimiliki Alimaide bin Paradin dapat membeli dari Sdr. Abdollah yakni (bukti P-2 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali):

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Timur	: berbatasan dengan A. Hanan;
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan R. Abdollah;

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingkan dengan batas-batas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2964

(bukti P-1 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali) yakni:

Sebelah Utara	: Tanah Negara;
Sebelah Timur	: Tanah Negara;
Sebelah Selatan	: Jalan Ario Kemuning;
Sebelah Barat	: Tanah Negara;

Apabila dibandingkan antara bukti P-1 dan bukti P-2 yang kedua-duanya adalah bukti Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat semula, maka kedua bukti tersebut "saling bertentangan". oleh karena itu apabila putusan Majelis Hakim di dasarkan dari bukti P-1 yang saling bertentangan dengan bukti P-2/(surat jual-beli) Penggugat semula/Termohon Peninjauan Kembali dalam hal batas-batas tanahnya maka secara otomatis putusan yang dihasilkan adalah putusan yang keliru pula; Bahwa berdasarkan buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2013, pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan menjelaskan bahwa putusan tersebut adalah criteria putusan *non executable*;

Bahwa sebagai Informasi bagi Mahkamah Agung RI, bahwa tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 241 dengan Surat Ukur Nomor 21/A.Kemuning/01 tertanggal 23 Nopember 2001 dengan luas 391 m<sup>2</sup> (tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat-I Semula yang terletak di Jalan AKBP H. Umar dan sebelah selatan berbatasan dengan jaLan AKBP H. Umar, dahulu dalam keadaan kosong dan sudah dibangun rumah oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat-I semula dan "dihuni" Pemohon Peninjauan Kembali dari dahulu sampai sekarang;

2. Bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut (*ultra petitum partium*)
  - Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv menyatakan bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum;
  - Bahwa kekeliruan/kekhilafan dari Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yaitu mengabulkan gugatan yang tidak digugat oleh Termohon Peninjauan

Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam posita gugatan awal Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat semula pada point 14 dan merubah pula batas-batas tanah. Hal ini dapat dilihat dari gugatan Termohon Peninjauan kembali/Penggugat Semula yakni sebelah Selatan berbatasan dengan tanah R. Abdollah dan sebelah Utara adalah berbatasan dengan jalan;

- Di dalam amar putusan Nomor 100/PDT.G/2013/PN PLG., yang dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi bahwa sertifikat Termohon Peninjauan Kembali Nomor 2964 dengan surat ukur Nomor 1477/1977 tertanggal 10 Agustus 1977 sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ario Kemuning;

- Padahal, di dalam Sertifikat Nomor 2964 dengan surat ukur Nomor 1477/1977 tertanggal 10 Agustus 1977 milik Termohon Peninjauan Kembali sebelah Selatan bukan berbatasan dengan Jalan AKBP H. Umar melainkan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Ario Kemuning;

Maka terbukti Hakim Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi mengabulkan yang tidak digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Semula dan merubah letak, alamat serta batas-batas objek gugatan yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat semula;

Maka berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Peninjauan Kembali mengabulkan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat-I semula dan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2129 K/Pdt/2015;

- Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 339 K/SIP/1969, yang akan kami kutip sebagai berikut:

“Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut sehingga sudah seharusnya putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bisa di pertahankan dan patut untuk dibatalkan oleh Hakim Peninjauan Kembali;

3. Bahwa adanya surat pernyataan yang di buat oleh 3 (tiga) orang saksi yang mengetahui secara pasti asal-usul tanah Pemohon Peninjauan Kembali. Adapun ketiga saksi ini yakni: Saksi Hayudin Yakub,SH, Saksi Bendimah dan Saksi Zainuddin (surat pernyataan terlampir) yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa saksi ini menyatakan bahwa sejak Tahun 1973 Sampai dengan saat ini (2017) tinggal di lokasi tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 18 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamah (Permohonan Pengajuan Kembali) adalah berasal dari Ny. Asiah dan sejak

- Bahwa pada saat Hamzah Fansuri lah baru ada di bangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi ini mengetahui secara pasti bahwa Ibu Asiah hidup sendirian sampai beliau meninggal dunia;

- Sketsa berdasarkan gambar tanah Nomor 70/L/1965/Rimb/Plg

Jl. Ario Baru		
H. Yusuf Nisbah	Asnawi	He Salim
		Alfasih
	Harun Aro	Hamzah (Pemohon PK)
		ZUMIKRI
Samudra Pasai		
Sungai		

= : Tanah Asnawi (Perkiraan Tanah Termohon Peninjauan Kembali sesuai gugatan awal point 14 yang menerangkan bahwa sebelah Barat Berbatasan dengan Yusuf Nisbah dan Sebelah Timur Berbatasan dengan A. Hanan)

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan A. Hanan;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan R. Abdollah;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Yusuf Nisbah;

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)    Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 19**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yusuf Nisbah, dan Sebelah Timur tanah Berbatasan dengan A. Hanan maka tanah Yang diakui Milik Termohon Peninjauan Kembali dapat disimpulkan berada pada tanah Asnawi. (lihat Gambar tanah Nomor 70/L/1965/Rimb/Plg)

Kemudian A. Hanan Menjual Tanahnya kepada Salim berdasarkan Surat Jual Beli tanah tanggal 30 Desember 1975 sehingga saat ini gambar tanah Sketsa tersebut dapat dilihat pada gambar Sketsa Lampiran 4;

Sehingga berdasarkan hal tersebut telah jelas tergambar bahwa tanah yang diakui milik Termohon Peninjauan Kembali tidak berada tepat di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Mei 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena tanah objek sengketa *a quo* adalah milik almarhum Aliamid bin Paradin berdasarkan Sertifikat Hak Milik 2964/Kelurahan 20 Ilir tanggal 12 April 1979 dan tidak ditemukan adanya *ultra petita* oleh karena perubahan batas tanah dari gugatan awal bukanlah *ultra petita* karena hal tersebut diperlukan agar letak objek sengketa menjadi jelas dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HAMZAH FANSURI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali **HAMZAH FANSURI** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Halaman 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 22 dari 22 Hal. Put. Nomor 706 PK/Pdt/2017